



PUTUSAN

Nomor: 36/Pid.Sus/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZKI APRIAN SAPUTRA ALS RIZKI
BIN EDI PURNAWAN
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 19/30 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Air Rambai Kec. Curup Kab. Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Agil Alfiansyah,S.H.,dan rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Santoso Dwi Tunggal Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2023 Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph,

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan Terdakwa **Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu "**secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan kurungan;**

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Pagar Jati Kec. Pasmah Air Keruh Kab. Empat Lawang, sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" yaitu daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 311,62 (tiga ratus sebelas koma enam puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 07.⁰⁰ Wib saksi Harun Andri Yanto dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi terpasang BD 4756 KR pergi menjemput Terdakwa di Kosannya yang beralamat di Hibrida 6 Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja, sekitar pukul 09.³⁰ Wib saksi Harun Andri Yanto sampai di Kosan Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Dibi (DPO) yang beralamat di Desa Pagar Jati Kec. Pasmah Air Keruh Kab. Empat Lawang, kemudian sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto sampai di rumah dan bertemu dengan Sdr. Dibi (DPO) di depan rumahnya, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dibi (DPO) *"tukarkan cimeng 3 garis duit 400 HP satu"* kemudian Sdr. Dibi (DPO) menjawab *"jadi"* kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada Sdr. Dibi (DPO) dan Terdakwa melihat saksi Harun Andri Yanto memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) juga kepada Sdr. Dibi (DPO), kemudian Sdr. Dibi (DPO) masuk ke rumahnya untuk mengambil ganja dan langsung menimbang Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, kemudian Sdr. Dibi (DPO) membungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dan diberikannya kepada Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dan juga kepada saksi Harun 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto masukkan ke dalam bagasi jok motor saksi Harun Andri Yanto, kemudian setelah Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto membeli ganja tersebut sekitar pukul 15.⁰⁰ Wib Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto langsung pergi pulang ke kosan Terdakwa, dalam perjalanan pulang Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto berhenti disebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang untuk berbelanja.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi Marihot Tua Sagala dan saksi Barly Romanda yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang mana sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian para saksi mendalami informasi tersebut dan sekitar pukul 16.³⁰ Wib para saksi melihat Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto sedang duduk di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang yang mana para saksi langsung mendekati dengan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi saksi Harun Andri Yanto serta penggeledahan di sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto, pada sepeda motor tersebut tepatnya di dalam bagasi ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan disaksikan oleh saksi Kevin Daveri, pada saat para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto barang bukti 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja Terdakwa mengakui diperolehnya dengan membeli serta menyerahkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada Sdr. Dibi (DPO) dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja saksi Harun Andri Yanto mengakui diperolehnya dengan membeli dari Sdr. Debi (DPO) dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan sebagaimana tersebut di atas mengakui tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 87/10700.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Santi Gustina, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja milik Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan adalah seberat 311,62 (tiga ratus sebelas koma enam puluh dua) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0059 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan adalah benar Sampel Positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.³⁰ Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”* berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 311,62 (tiga ratus sebelas koma enam puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi Marihot Tua Sagala dan saksi Barly Romanda yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang mana sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian para saksi mendalami informasi tersebut dan sekitar pukul 16.³⁰ Wib para saksi melihat Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto sedang duduk di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang yang mana para saksi langsung mendekati dengan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi saksi Harun Andri Yanto serta penggeledahan di sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto, pada sepeda motor tersebut tepatnya di dalam bagasi ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan disaksikan oleh saksi Kevin Daveri, pada saat para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto barang bukti 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja Terdakwa mengakui diperolehnya dengan membeli serta menyerahkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada Sdr. Dibi (DPO) dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja saksi Harun Andri Yanto mengakui diperolehnya dengan membeli dari Sdr. Debi (DPO) dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan sebagaimana tersebut di atas mengakui tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang menanam, memelihara, memiliki,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 87/10700.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Santi Gustina, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja milik Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan adalah seberat 311,62 (tiga ratus sebelas koma enam puluh dua) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0059 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan adalah benar Sampel Positif (+) Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan acara persidangan dilanjutkan pada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marihot Tua Sagala als Marihot Bin Parasman Sagala yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi Marihot Tua Sagala dan saksi Barly Romanda yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada seseorang di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang mana sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis ganja,

- Bahwa kemudian para saksi mendalami informasi tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wib para saksi melihat Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto sedang duduk di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang yang mana para saksi langsung mendekati dengan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi saksi Harun Andri Yanto serta pengeledahan di sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto, pada sepeda motor tersebut tepatnya di dalam bagasi ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan disaksikan oleh saksi Kevin Daveri,
 - Bahwa pada saat para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi saksi Harun Andri Yanto barang bukti 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja Terdakwa mengakui diperolehnya dengan membeli serta menyerahkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada Sdr. Dibi (DPO) dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja saksi Harun Andri Yanto mengakui diperolehnya dengan membeli dari Sdr. Debi (DPO) dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan sebagaimana tersebut di atas mengakui tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
2. Barly Romanda als Barly Bin Suwartono yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi Marihot Tua Sagala dan saksi Barly Romanda yang merupakan anggota Sat Res

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang mana sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis ganja,

- Bahwa kemudian para saksi mendalami informasi tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wib para saksi melihat Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto sedang duduk di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang yang mana para saksi langsung mendekati dengan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi saksi Harun Andri Yanto serta pengeledahan di sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto, pada sepeda motor tersebut tepatnya di dalam bagasi ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan disaksikan oleh saksi Kevin Daveri,
- Bahwa pada saat para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi saksi Harun Andri Yanto barang bukti 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja Terdakwa mengakui diperolehnya dengan membeli serta menyerahkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada Sdr. Dibi (DPO) dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja saksi Harun Andri Yanto mengakui diperolehnya dengan membeli dari Sdr. Debi (DPO) dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan sebagaimana tersebut di atas mengakui tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 87/10700.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Santi Gustina, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja milik Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan adalah **seberat 311,62 (tiga ratus sebelas koma enam puluh dua) gram** ;
- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0059 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan adalah benar **Sampel Positif (+) Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 07.⁰⁰ Wib saksi Harun Andri Yanto dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi terpasang BD 4756 KR pergi menjemput Terdakwa di Kosannya yang beralamat di Hibrida 6 Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja, sekitar pukul 09.³⁰ Wib
- Bahwa saksi Harun Andri Yanto sampai di Kosan Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Dibi (DPO) yang beralamat di Desa Pagar Jati Kec. Pasmah Air Keruh Kab. Empat Lawang, kemudian sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto sampai di rumah dan bertemu dengan Sdr. Dibi (DPO) di depan rumahnya, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dibi (DPO) *"tukarkan cimeng 3 garis duit 400 HP satu"* kemudian Sdr. Dibi (DPO) menjawab *"jadi"* kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dibi (DPO) dan Terdakwa melihat saksi Harun Andri Yanto memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) juga kepada Sdr. Dibi (DPO),

- Bahwa kemudian Sdr. Dibi (DPO) masuk ke rumahnya untuk mengambil ganja dan langsung menimbang Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, kemudian Sdr. Dibi (DPO) membungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dan diberikannya kepada Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dan juga kepada saksi Harun 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto masukkan ke dalam bagasi jok motor saksi Harun Andri Yanto,
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto membeli ganja tersebut sekitar pukul 15.⁰⁰ Wib Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto langsung pergi pulang ke kosan Terdakwa, dalam perjalanan pulang Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto berhenti disebuah warung yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang untuk berbelanja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi Marihot Tua Sagala dan saksi Barly Romanda yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang mana sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis ganja,
- Bahwa kemudian para saksi mendalami informasi tersebut dan sekitar pukul 16.³⁰ Wib para saksi melihat Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto sedang duduk di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang yang mana para saksi langsung mendekati dengan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi saksi Harun Andri Yanto serta pengeledahan di sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto, pada sepeda motor tersebut tepatnya di dalam bagasi ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan disaksikan oleh saksi Kevin Daveri,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto barang bukti 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja Terdakwa mengakui diperolehnya dengan membeli serta menyerahkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada Sdr. Dibi (DPO) dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja saksi Harun Andri Yanto mengakui diperolehnya dengan membeli dari Sdr. Debi (DPO) dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas terdakwa **Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan** bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa benar tindak pidana terjadi pada pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.³⁰ Wib bertempat di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang,
3. Bahwa benar Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 311,62 (tiga ratus sebelas koma enam puluh dua) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi Marihot Tua Sagala dan saksi Barly Romanda yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang mana sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian para saksi mendalami informasi tersebut dan sekitar pukul 16.³⁰ Wib para saksi melihat Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto sedang duduk di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang yang mana
5. Bahwa benar para saksi langsung mendekati dengan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi saksi Harun Andri Yanto serta penggeledahan di sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto, pada sepeda motor tersebut tepatnya di dalam bagasi ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan disaksikan oleh saksi Kevin Daveri,
6. Bahwa benar pada saat para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto barang bukti 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja Terdakwa mengakui diperolehnya dengan membeli serta menyerahkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada Sdr. Dibi (DPO) dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja saksi Harun Andri Yanto mengakui diperolehnya dengan membeli dari Sdr. Debi (DPO) dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan sebagaimana tersebut di atas mengakui tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang menanam, memelihara, memiliki,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 87/10700.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup Santi Gustina, ternyata berat keseluruhan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja milik Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan adalah **seberat 311,62 (tiga ratus sebelas koma enam puluh dua) gram**, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0059 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan adalah benar **Sampel Positif (+) Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang dalam hukum pidana adalah menunjukkan tentang subjek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (teorekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH. Menyebutnya *Stafuitsluitings Gronden*). Sehingga seseorang sebagai subjek hukum dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu menurut Van Hamel adalah :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa **Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas para terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa menunjukkan tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah para terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan :

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan alat bukti keterangan saksi Marihot Tua Sagala dan saksi Barly Romanda yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto sampai di rumah dan bertemu dengan Sdr. Dibi (DPO) di depan rumahnya, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dibi (DPO) *"tukarkan cimeng 3 garis duit 400 HP satu"* kemudian Sdr. Dibi (DPO) menjawab *"jadi"* kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada Sdr. Dibi (DPO), kemudian Sdr. Dibi (DPO) masuk ke rumahnya untuk mengambil ganja, Sdr. Dibi (DPO) memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bagasi jok motor saksi Harun Andri Yanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat : Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0059 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan adalah benar **Sampel Positif (+) Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ada ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja ditemukan dalam bagasi jok motor saksi Harun Andri Yanto adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa unsur secara **tanpa hak** atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan menyakinkan.

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semuanya terbukti atau terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, apabila perbuatan para terdakwa telah memenuhi salah satu rumusan dari unsur tersebut maka para terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukka pada hari saksi Marihot Tua Sagala dan saksi Barly Romanda yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.⁰⁰ Wib Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto sampai di rumah dan bertemu dengan Sdr. Dibi (DPO) di depan rumahnya, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dibi (DPO) *"tukarkan cimeng 3 garis duit 400 HP satu"* kemudian Sdr. Dibi (DPO) menjawab *"jadi"* kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada Sdr. Dibi (DPO), kemudian Sdr. Dibi (DPO) masuk ke rumahnya untuk mengambil ganja, Sdr. Dibi (DPO) memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bagasi jok motor saksi Harun Andri Yanto.

Menimbang, bahwa alat bukti surat : Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0059 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan adalah benar **Sampel Positif (+) Ganja** dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut di atas, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja merupakan dalam penguasaannya terdakwa. Hal ini terbukti dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pasal ini belum terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa **Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan** yang membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda maka kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan yang telah memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja dilakukan terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja adalah dikehendaki oleh para terdakwa dan para terdakwa menyadari atau menginsyafi atas segala akibat yang timbul atau mungkin terjadi akibat perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semuanya terbukti atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu rumusan dari unsur tersebut maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah miliknya Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan yang pada saat terjadi penangkapan Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.³⁰ Wib saksi Marihot Tua Sagala dan saksi Barly Romanda yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto serta penggeledahan di sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Harun Andri Yanto, pada sepeda motor tersebut tepatnya di dalam bagasi ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja, para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Harun Andri Yanto barang bukti 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja ialah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut di atas, “memiliki” berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut yang telah mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dengan cara menyerahkan 1 (satu) unit Handphone miliknya kepada Sdr. Dibi (DPO) yang mempunyai hubungan secara langsung antara terdakwa dengan barang, sehingga disebut “memiliki” (AR. Sujono, S.H.,M.H., dkk, 2013 : 229). Hal ini terbukti dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, bahwa semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa patut dijatuhi pidana atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan merupakan sarana kejahatan dan tidak dipergunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Aprian Saputra als Rizki Bin Edi Purnawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Anton Alexander, S.H. , Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Abdul Kahar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Alexander, S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.